



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Serafin Muti Taek,** berkedudukan di Jln. Koperasi Sejahtera GG III, RT.007/RW.010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 23 Juni 2020 dibawah register Nomor : 95/HK.02/SK/VI/2020/PN.ATB sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
- 2. Ester Mako Taek,** berkedudukan di Lingkungan Tubakioan, RT.001/RW.001, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln. Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 23 Juni 2020 dibawah register Nomor : 95/HK.02/SK/VI/2020/PN.ATB sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- 3. Yuliana Bete Taek,** berkedudukan di Metmauk, RT.009/RW.005, Dusun Metamauk, Desa Alas Selatan,

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG



Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 23 Juni 2020 dibawah register Nomor : 95/HK.02/SK/VI/2020/PN.ATB sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

4. Viktor Kehi Taek,

berkedudukan di Paisikun II, RT.003/RW.002, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 23 Juni 2020 dibawah register Nomor : 95/HK.02/SK/VI/2020/PN.ATB sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV ;

5. Alfonsius Iku Taek,

berkedudukan di Paisikun II, RT.001/RW.001, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 23 Juni 2020 dibawah register Nomor : 95/HK.02/SK/VI/ 2020/PN.ATB sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

- Petrus Seran Taek**, berkedudukan di Lingkungan Motabuik, RT.018/RW.006, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 23 Juni 2020 dibawah register Nomor : 95/HK.02/SK/VI/ 2020/PN.ATB sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

Lawan :

- Maria Soi**, bertempat tinggal di Tula Raut, RT.012/RW.005, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- Yohanes Luan Laku**, bertempat tinggal di Tula Raut, RT.012/RW.005, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- Hermina Rafu**, bertempat tinggal di Tula Raut, RT.012/RW.005, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 96/PDT/2020/PT KPG tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 17 Juni 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 17 Juni 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.636.000,00.- (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa tanggal 18 Juni 2020 kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 17 Juni 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 17 Juni 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb tersebut, para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding tertanggal 24 Juni 2020, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Juli 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa telah diserahkan memori banding kepada para Terbanding semula para Tergugat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN Atb diputus pada tanggal 17 Juni 2020 dan para Pembanding semula para Penggugat telah menyatakan banding pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Kuasa Hukumnya, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka adalah patut Pengadilan Tinggi Kupang menerima Permohonan Banding dari para Pemohon banding semula para Penggugat tersebut;

Memperhatikan memori banding dari Para Pembanding semula para Penggugat tanggal 03 Juli 2020 sesuai tanda terima memori Banding tanggal 6 Juli 2020 Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN Atb oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua;

Memperhatikan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juli 2020 dari Para Terbanding semula para Tergugat sesuai Akta tanda terima tanggal 09 Juli 2020 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua masing-masing tertanggal 29 Juni 2020, memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding, yakni perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 17 Juni 2020 dan diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri para pihak kecuali Terbanding III dan permohonan banding dari para Pemanding semula para Penggugat, diajukan pada tanggal 24 Juni 2020 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 8/Akta.Pdt.G/2020/PN Atb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua tertanggal 17 Juni 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb, telah memeriksa dengan seksama alasan-alasan keberatan (Memori Banding) dari Pemanding semula Penggugat, kontra memori keberatan (Kontra Memori Banding) dari Termohon banding. Majelis hakim dalam tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa alasan Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis tingkat pertama karena putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut keliru dalam menyimpulkan hasil kesimpulan fakta-fakta dipersidangan dan keliru dalam penerapan hukumnya, dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai objek sengketa kepemilikan sebidang tanah kebun yang terletak di Tula Raut, RT.012 / RW.005, Desa Alas Selatan - Kecamatan Kobalima Timur – Kabupaten Malaka yang dikuasai oleh para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat, para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang terletak di Tula Raut, RT.012 / RW.005, Desa Alas Selatan - Kecamatan Kobalima Timur – Kabupaten Malaka itu adalah

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari orang tua para Pembanding yakni almarhum ELIAS TAEK dan almarhumah KLARA RAFU yang sudah dikuasai dan diusahakan oleh keduanya sejak tahun 1938 dengan cara menggarap tanah lahan kosong dan menggarapnya secara terus menerus yang kemudian karena Elias Taek meninggal dunia, atas seizin Pembanding IV yang merupakan anak ke empat dari Elias Taek tanah objek sengketa digarap oleh Terbanding I yang merupakan anak piara dari Elias Taek dan Terbanding II suami dari Terbanding I. Selanjutnya dengan meninggalnya Elias Taek para ahli warisnya yaitu Para pembanding bermaksud mensertipikatkan tanah tersebut namun dihalang-halangi oleh Terbanding I dan Terbanding II serta Terbanding III dengan alasan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Terbanding II dari membuka lahan, dan hingga gugatan ini diajukan objek sengketa tersebut tetap dikuasai secara melawan hukum oleh Terbanding I, Terbanding II serta Terbanding III yang mendapat hak dari Terbanding II.

Menimbang, para Terbanding telah menyangkal dalil Pembanding tersebut dengan dalil bahwa sebidang tanah kebun yang dikuasai para Terbanding itu letaknya adalah di Sukabi Tuik Raimean yang mana objek sengketa tersebut diperoleh Terbanding II dengan cara membuka lahan pada tahun 1992 yang dulunya hutan yang belum pernah digarap sebelumnya ;

Menimbang, bahwa majelis banding berpendapat bahwa perihal apa yang dimaksud dengan letak, luas dan batas tanah objek sengketa dalam perkara ini majelis tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tanah objek sengketa adalah menunjuk pada objek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan semula para Penggugat sekarang para Pembanding dan sebagaimana tersebut dalam berita acara Pemeriksaan tanah objek sengketa oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Elias Taek yang belum terbagi waris, ataukah tanah objek sengketa adalah tanah milik Terbanding II semula Tergugat II dari hasil membuka lahan hutan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum para Pembanding semula para Penggugat dalam mengajukan gugatannya, pihak

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengajukan bukti surat tertanda P.3, berisi keterangan bahwa para Pembanding semula para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum ELIAS TAEK dan almarhumah KLARA RAFU; dengan demikian para Pembanding semula para Penggugat merupakan ahli waris dari Elias Taek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek sengketa adalah harta peninggalan milik almarhum Elias Taek, berdasarkan keterangan saksi Pembanding yaitu Alfonsius Seran, saksi ini berusia sekitar 70 tahun dan mengetahui asal usul tanah sengketa karena saksi ini pernah mengerjakan tanah disebelah tanah objek sengketa yang sekarang menjadi tanah PT. Karya Mitra, saksi mengetahui sendiri bahwa tanah objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Elias Taek. Saksi kedua Pembanding Maria Ut Bria saksi tersebut dibawah sumpah dipersidangan menyatakan saksi pernah menggarap tanah di sebelah tanah objek sengketa, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa asalnya dari Elias Taek atau sebelum Terbanding I kawin dengan Terbanding II, bahwa selanjutnya tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1996/1997 digarap oleh Pembanding IV semula Penggugat IV sebagai anak dari Elias Taek, yang kemudian baru tahun 1997 dikerjakan oleh Terbanding I sebagai anak piara Pembanding IV semula Penggugat IV bersama suaminya yaitu Terbanding II semula Tergugat II atas seijin Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Terbanding I, berdasarkan keterangan saksi Penggugat Alfonsius Seran, bahwa Terbanding I adalah anak dari Rosalia Ulu, Rosalia Ulu adalah saudara kandung orangtua Para Penggugat telah diasuh/dipelihara oleh Pembanding IV semula Penggugat IV saat Rosalia Ulu meninggal dunia sedangkan ayahnya sudah meninggal dahulu; dengan demikian Terbanding I adalah anak piara dari Pembanding IV semula Penggugat IV sedangkan Terbanding II adalah suami dari Terbanding I;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi Pembanding Nikodemus Magang yang merupakan Petugas Ukur BPN Belu, dipersidangan saksi menerangkan bahwa tahun 1991 saksi mengukur tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa yaitu atas tanah yang dimohon sertipikat oleh PT. Mitra Niaga, saat mengukur tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa, saat itu ditanah objek sengketa ditunjukkan batasnya sebagai tanah Elias Taek;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbukti kedudukan Terbanding I adalah anak piara dari Pembanding IV semula Penggugat IV, sedangkan Terbanding II adalah suami dari Terbanding I dan karena almarhum Elias Taek meninggalkan ahli waris yaitu Para Pembanding semula para Penggugat maka menurut hukum kedudukan anak piara (Terbanding I) terhalang oleh kedudukan anak kandung atas harta peninggalan waris dari almarhum Elias Taek yang tidak berhak atas tanah waris/asal dari Elias Taek;

Menimbang, bahwa selain itu dikuatkan pula dengan bukti surat Pembanding tertanda P-4 berupa surat keterangan dari G.J Manek selaku mantan kepala Desa Alas periode 1984 s/d 1994 yang memberikan kesaksian bahwa pada tahun 1994 saat dilakukan pengukuran tanah atas tanah yang terletak di sebelah utara objek sengketa ternyata atas tanah objek sengketa tersebut yang merupakan tanah objek sengketa ditunjukkan batasnya oleh Alfonsius Iku Taek (Pembanding V). Maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah dahulu tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Elias Taek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penyangkalan Para Terbanding semula para Tergugat yang mendalilkan tanah objek sengketa adalah dahulu tanah hutan yang kemudian dibuka dan dikuasai oleh Terbanding II semula Tergugat II sejak tahun 1997 dengan berdasarkan keterangan saksi Terbanding yaitu Andreas Nahak yang menerangkan bahwa Terbanding II semula Tergugat II (Yohanes Luan Laku) menggarap atau mengelola tanah sengketa pada tahun 1994, serta keterangan saksi Terbanding bernama Berek Karlus, yang menerangkan bahwa saksi pernah membeli tanah bersebelahan dengan tanah sengketa pada tahun 1995 dan saat itu tanah sengketa digarap oleh Terbanding II semula Tergugat II; Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kedua saksi Terbanding tersebut hanya mengetahui Terbanding II semula Tergugat II sekitar tahun 1995 menggarap tanah objek sengketa namun tidak mengetahui dasar kepemilikan serta atas dasar hak apa Terbanding II semula Tergugat II menggarap tanah objek sengketa. Perihal dalil Terbanding II semula Tergugat II yang menyatakan ia telah menanam tanaman umur panjang berupa pohon jati karena menurut saksi Pembanding Alfonsius Seran, Pohon tersebut baru ditanam Terbanding I dan Terbanding II pada tahun 1997 setelah keduanya menikah

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminta ijin Pembanding IV semula Penggugat IV semakin meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding II semula Tergugat II bukanlah pihak pemilik tanah objek sengketa dan Terbanding II semula Tergugat II mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula para Tergugat bukanlah pemilik hak atas tanah objek sengketa maka perbuatan Terbanding I, Terbanding II serta Terbanding III yang menguasai tanah sengketa milik Para Pembanding semula para Penggugat tanpa hak harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Pembanding semula para Penggugat untuk dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 17 Juni 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan-alasan kontra memori banding dari Para Terbanding semula para Tergugat harus dinyatakan tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI “:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 17 Juni 2020 yang dimohonkan banding;

“MENGADILI SENDIRI:”

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pembanding semula para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Elias Taek dan almarhumah Klara Rafu;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Tula Raut, RT.012/RW.005, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka adalah sebagai tanah peninggalan almarhum Elias Taek dan almarhumah Klara Rafu yang belum dibagi waris kepada para Pembanding semula para Penggugat;
4. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Terbanding III semula Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Pembanding semula para Penggugat;
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Terbanding III semula Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak dari Para Terbanding semula para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Pembanding semula para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa syarat apapun, apabila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara (Polisi);
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Terbanding III semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh kami Sri Mumpuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum. dan Bagus Irawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 96/PDT/2020/PT KPG tanggal 27 Juli 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Desberseky Tanaem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 96/PDT/2020/PT KPG tanggal 27 Juli 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum.

Sri Mumpuni S.H.,M.H.

t.t.d.

Bagus Irawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Desberseky Tanaem

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai putusanRp6.000,00
 2. Redaksi putusanRp10.000,00
 3. Biaya proses perkara.....Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)